

**LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH  
(PROVINSI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 1994 - 2013**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah membentuk organisasi kearsipan yang terdiri dari unit-unit kearsipan pada lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga membentuk Arsip Nasional Pusat maupun arsip nasional di tiap-tiap ibu kota daerah tingkat I yang diberinama Arsip Nasional Daerah.

Pembentukan organisasi kearsipan dimaksud diperlukan untuk melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan arsip-arsip dinamis dan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis. Selain itu Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah juga berkewajiban menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari badan-badan swasta dan/ atau perorangan. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa arsip merupakan bukti pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan sehingga harus diselamatkan.

Pengakuan atas pentingnya arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari waktu kewaktu semakin kuat terlebih di era demokrasi dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Maka ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 di tinjau kembali dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, amanat untuk membentuk lembaga kearsipan di tingkat pusat dan daerah tetap dipertahankan bahkan ditambah yaitu bukan hanya di tingkat pusat dan tingkat provinsi tetapi juga di pemerintah daerah tingkat kabupaten/Kota dan bahkan di lingkungan perguruan tinggi harus di bentuk lembaga kearsipan.

Terkait dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi DIY telah membentuk Lembaga Kearsipan sejak tahun 1994 dan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan nama/nomenklatur lembaga.

## **B. LEMBAGA KEARSIPAN DIY**

Sebelum dibentuk Lembaga Kearsipan, urusan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY. Dan sejak tahun 1994 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 urusan kearsipan dimaksud menjadi kewenangan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY. Dan seiring dengan perjalanan waktu Lembaga Kearsipan di Propinsi DIY telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut :

### **1. Tahun 1994-2001**

Pada tahun 1994 Pemerintah Propinsi DIY membentuk Lembaga Kearsipan Daerah Propinsi DIY dengan nama Kantor Arsip Daerah yang disingkat dengan KAD Propinsi DIY. Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY tanggal 6 Agustus 1994, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja KAD Propinsi DIY

Susunan organisasi KAD terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
  - 1) Subbagian Umum,
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Kepegawaian
- c. Bidang Pengelolaan
- d. Bidang Program dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan fungsional Arsiparis

Tugas KAD DIY adalah melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan

kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan fungsi KAD DIY adalah :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan daerah berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pengumpulan dan pengelolaan arsip inaktif daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Pembinaan kearsipan terhadap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
- d. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Arsip Daerah.

## 2. Tahun 2001-2004

Pada tahun 1999 Pemerintah mengulirkan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan, maka Pemerintah Daerah Propinsi DIY mengambil kebijakan untuk menggabungkan institusi perpustakaan dan kearsipan menjadi satu organisasi yaitu Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi DIY yang lebih dikenal dengan singkatan BPAD Propinsi DIY.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Propinsi DIY. Sedangkan Uraian Tugas dan Tata Kerja BPAD Propinsi DIY diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 90 Tahun 2001.

Susunan organisasi BPAD terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang membawahi :
  - 1) Subbagian Umum,
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Perencanaan
- c. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka, yang membawahi :
  - 1) Subbidang Deposit
  - 2) Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka
- d. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, yang membawahi :
  - 1) Subbidang Pelayanan Perpustakaan
  - 2) Subbidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi
  - 3) Subbidang Pelestarian Bahan Pustaka
- e. Bidang Arsip Dinamis, yang membawahi :
  - 1) Subbidang Pembinaan Sistem
  - 2) Subbidang Pengelolaan
  - 3) Subbidang Penyusutan
- f. Bidang Arsip statis, yang membawahi :
  - 1) Subbidang Akuisisi
  - 2) Subbidang Pelestarian
  - 3) Subbidang Arsip Media Baru
- g. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan, yang membawahi :
  - 1) Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan
  - 2) Subbidang Jasa Teknis dan Kelembagaan
  - 3) Subbidang Pelayanan Jasa dan Informasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan

Fungsi BPAD Propinsi DIY adalah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka serta bidang kearsipan di Daerah

Sedangkan tugas BPAD DIY adaah :

- a. Menyusun program pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan perpustakaan dan arsip daerah
- c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka dan arsip daerah
- d. Melaksanakan pembinaan perpustakaan dan kearsipan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Melaksanakan penyusunan bibliografi, katalog induk daerah
- f. Melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan pemerintah Kabupaten/Kota
- h. Melaksanakan pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang perpustakaan dan kearsipan
- i. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

### 3. Tahun 2004-2008

Penggabungan antara Kantor Arsip Daerah dengan Badan Perpustakaan Daerah menjadi BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Propinsi DIY merupakan konskuensi logis dilaksanakannya otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah ini ada pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu setelah ada penggabungan dua institusi tersebut, BPAD memiliki kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (ANRI) kepada Daerah (BPAD) adalah pengelolaan arsip statis, baik dilembaga pemerintah, perusahaan, lembaga swasta, partai politik, maupun perseorangan.

Dalam kenyataannya, penggabungan dua institusi dimaksud menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kearsipan tidak maksimal. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY, bidang kearsipan berdiri sendiri dan dipisah dengan Perpustakaan Daerah menjadi Kantor Arsip Daerah. Selanjutnya, Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004

Susunan organisasi KAD terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Arsip Dinamis
- d. Seksi Arsip Statis
- e. Seksi Pemberdayaan
- f. Seksi Data dan Teknologi Informasi

Fungsi KAD Propinsi DIY adalah Pengelolaan dibidang Kearsipan Daerah

Sedangkan tugas KAD DIY adalah :

- a. Menyusun program kerja KAD sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. Mengelola arsip daerah yang meliputi arsip dinamis dan statis
- c. Melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap unit kerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
- d. Melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip Nasional RI
- e. Menyelamatkan kegiatan ketatausahaan

4. Tahun 2008 - sekarang

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi DIY meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 untuk disesuaikan dengan peraturan yang baru dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan wajib yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan, serta visi dan misi Daerah.

Salah satu hasil penyesuaian dari berbagai peraturan dimaksud adalah Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY kembali di Gabung dengan Badan Perpustakaan dengan nama BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) Provinsi DIY. Penggabungan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Sedangkan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008.

Susunan organisasi BPAD terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang membawahi :
  - 1) Subbagian Umum,
  - 2) Subbagian Keuangan
  - 3) Subbagian Program, Data dan TI

- c. Bidang Pengembangan Perpustakaan, membawahi :
  - 1) Subbidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka
  - 2) Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan
- d. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Perpustakaan, membawahi :
  - 1) Subbidang Pelayanan
  - 2) Subbidang Pelestarian dan Kerjasama
- e. Bidang Arsip Dinamis, membawahi :
  - 1) Subbidang Pengelolaan Arsip dinamis
  - 2) Subbidang Penilaian dan Penyusutan
- f. Bidang Arsip Statis, membawahi :
  - 1) Subbidang Pengelolaan Arsip Statis
  - 2) Subbidang Akuisis dan Pelestarian
- g. UPTLTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan

Tugas BPAD Provinsi DIY adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan

Sedangkan fungsi BPAD DIY adalah :

- a. Penyusunan program perpustakaan dan kearsipan
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan
- c. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka
- d. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Pelayanan perpustakaan
- f. Pemberian fasilitas penyelenggaraan perpustakaan Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip dinamis dan statis
- h. Pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap unit kerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
- i. Penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip Nasional RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- j. Penyelenggaraan akuisisi dan pelestarian arsip statis
- k. Pemberdayaan sumberdaya dan mitrakerja di bidang perpustakaan dan kearsipan
- l. Penyelegaraan kegiatan ketatausahaan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

### C. PENUTUP

Apapun nama lembaga kearsipan, Undang-Undang tentang Kearsipan mewajibkan setiap Pemerintah Daerah Provinsi untuk membentuk Lembaga Karsipan Daerah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dibidang pembinaan dan pengelolaan arsip.

Melalui pembentukan lembaga kearsipan di Daerah diharapkan akan mampu menjamin :

1. Terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseoranganl
2. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
3. Terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
4. Pelindungan kepentingan dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu
6. Keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
7. Keselamatan aset Daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta kemanan sebagai identitas dan jatidiri Daerah
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dengan demikian, tanpa keberadaan lembaga kearsipan adalah suatu keniscayaan pemerintah daerah akan mampu mengamankan dan menyelamatkan aset-aset yang dimilikinya, melindungi hak-hak warganya, menyelamatkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas kegiatan pemerintahan dan pembangunan yangtelah dilaksanakan, serta rekaman berbagai peristiwa yang pernah terjadi yang sangat berarti dari generasi ke generasi. Oleh karena itu keberadaan lembaga kearsipan sampai kapanpun diperlukan selama masih ada pemerintahan.

\*Penulis adalah Arsiparis pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undanag Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgnisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY.

Keputusan Gubernur Nomor 90 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja BPAD Propinsi DIY

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY,

Keputusan Gubenrur DIY Nomor 100 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY

Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DIY.

Peraturan Gubernurr DIY Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi DIY.